

Implementasi Kebijakan Perda No 19 Tahun 2001 Dalam Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jalan Cendana dan Lambung Mangkurat Kota Samarinda

Implementation of Regional Regulation No. 19 of 2001 in the Regulation and Development of Street Vendors in the Cendana Street and Lambung Mangkurat Areas of Samarinda City

Moch Rudhin Hadi Wahyudi¹, Muh. Jamal²

^{1,2} Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Vol. 12, No. 04

Page : 124-133

Published : 2024

KEYWORDS

Regional regulations, implementation, street vendors

CORRESPONDENCE

Phone: +6281549683898

E-mail: mochrudiinn26@gmail.com

A B S T R A C T

The implementation of Regional Regulation No. 19 of 2001 aims to regulate and guide street vendors. Through this regulation, it is hoped that street vendors (PKL) will be better organized and contribute to regional revenue. The implementation of this policy is evaluated using indicators such as communication, commitment, organizational structure, and resources. This research aims to determine the extent to which the implementation of this regulation is effective in regulating and guiding street vendors. The data collection technique employs the 3P approach (People, Place, and Paper). The research findings indicate that the regulation has not been well implemented, as evidenced by the continued presence of street vendors trading on streets and sidewalks. Communication, including socialization efforts, has not been effective. The resource that needs improvement is human resources, while financial resources should be used more efficiently. Obstacles to the implementation of this regulation include the lack of awareness among street vendors about the regulation, their continued operation in prohibited areas, and insufficient facilities and infrastructure. Supporting factors include the dynamic development of regional law, effective communication, and support from various parties.

INTRODUCTION

Kehidupan yang baik dan layak adalah harapan universal setiap individu, namun kenyataannya tidak semua orang dapat memenuhi harapan tersebut. Berbagai faktor, seperti pendidikan yang rendah, kurangnya keterampilan, dan ketimpangan pembangunan, seringkali menjadi penyebab utama. Di tengah keterbatasan, kebutuhan pokok tetap harus dipenuhi karena tidak bisa diabaikan. Kondisi ini memicu tumbuhnya aktivitas ekonomi informal yang dikelola oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah individu yang menjalankan usaha di area jalanan umum atau trotoar. Sering kali, istilah PKL diartikan secara harfiah sebagai "lima kaki," yang berarti dua kaki pedagang dan tiga roda gerobak tempat

mereka menjajakan barang dagangannya. Namun, dalam praktiknya, PKL juga menggunakan motor atau mobil untuk berjualan. Keberadaan PKL ini merupakan dampak dari urbanisasi yang mengakibatkan kepadatan penduduk dan ketidakseimbangan antara lapangan pekerjaan dan jumlah pencari kerja. Akibatnya, mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan formal memilih berwirausaha di sektor informal sebagai PKL.

Pertumbuhan pesat PKL membawa tantangan sosial baru, tetapi pemerintah juga tidak dapat mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi. Menjadi PKL sering kali dianggap sebagai jalan keluar untuk bertahan hidup, terutama ketika lapangan kerja di sektor formal sangat terbatas. PKL menjalankan usaha berskala kecil yang sifatnya tidak resmi, dan sering kali jumlah PKL melebihi

tempat yang disediakan pemerintah. Akibatnya, banyak PKL yang terpaksa berjualan di trotoar atau jalan umum.

Dengan pesatnya pertumbuhan PKL, muncul kebutuhan mendesak untuk mengatur dan membina mereka agar tidak menimbulkan masalah sosial dan ketertiban umum. Pemerintah menghadapi tantangan dalam menyediakan tempat yang memadai bagi PKL serta memastikan bahwa mereka beroperasi dalam batas-batas yang diizinkan. Namun, mengingat keterbatasan sumber daya, hal ini menjadi tugas yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang bijaksana.

Untuk mengatasi permasalahan ini, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam mencari solusi yang dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sekaligus menjaga ketertiban dan keamanan umum. Pendekatan yang integratif dan partisipatif akan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung PKL tanpa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat umum.

Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan PKL dapat beroperasi dengan lebih tertata dan produktif, serta dapat berkontribusi pada perekonomian lokal tanpa mengganggu fungsi utama jalan dan trotoar. Seiring dengan itu, penting juga untuk terus mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan serta memberikan dukungan kepada PKL untuk meningkatkan keterampilan dan kualitas usaha mereka. Dengan demikian, harapan akan kehidupan yang lebih baik dan layak dapat lebih realistis untuk dicapai oleh semua lapisan masyarakat.

Problematika Pedagang Kaki Lima di Kota Samarinda dan Implementasi Peraturan Daerah. Di Kota Samarinda, permasalahan terkait Pedagang Kaki Lima (PKL) masih belum sepenuhnya teratasi, meskipun fenomena ini sudah ada sejak lama. Keberadaan PKL telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di area-area tertentu di kota ini, meski asal mula aktivitas ini tidak diketahui dengan pasti. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Samarinda menerbitkan

Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Meskipun regulasi ini dirancang untuk menata dan membina PKL, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala.

Upaya penertiban yang dilakukan termasuk merelokasi, menggusur, dan memberikan peringatan, namun hasilnya belum optimal karena jumlah PKL yang sangat banyak. Meskipun ada peraturan yang mengatur, banyak PKL masih melanggar ketentuan dan tidak mematuhi aturan yang ada. Pemerintah kota telah memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada PKL yang tidak patuh. Namun, masalahnya tidak berhenti di situ. PKL sering kali berjualan di trotoar dan jalanan umum, yang tidak hanya melanggar aturan tetapi juga menimbulkan masalah baru seperti pembuangan sampah sembarangan. Pembuangan sampah sembarangan ini menyebabkan saluran drainase tersumbat dan menimbulkan masalah Kesehatan.

Meskipun PKL sering kali menyadari bahwa tindakan mereka salah, mereka terkadang merasa bahwa mereka benar dan menolak upaya penertiban oleh aparat. Ketika aparat melakukan penataan atau pembersihan, PKL sering kali menolak dan merasa dirugikan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakcocokan antara kebijakan pemerintah dan pemahaman serta kepatuhan PKL.

Pemerintah Kota Samarinda perlu lebih fokus dalam mencari solusi yang tidak hanya mengatur PKL tetapi juga menjaga agar sektor ekonomi tidak terganggu. Jika solusi tidak ditemukan, banyak PKL yang akan kehilangan mata pencaharian mereka. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk segera memberikan pembinaan dan mencari tempat strategis bagi PKL agar mereka tidak terlantar dan tetap dapat berjualan dengan tertib.

Salah satu lokasi favorit PKL adalah kawasan Jalan Cendana di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang. Lokasi ini menjadi tempat yang populer karena berada di pusat kota dengan kepadatan penduduk tinggi, yang meningkatkan daya beli masyarakat. Namun,

aktivitas PKL di kawasan ini sering kali mengganggu ketertiban dan menambah masalah sosial terkait kebersihan lingkungan. Pada Oktober 2022, gabungan aparat TNI-POLRI dan Satpol PP telah melakukan penertiban di kawasan Cendana berdasarkan laporan dari camat, lurah, dan keluhan masyarakat. Meskipun penertiban ini dilakukan, masih ditemukan PKL yang tetap berjualan di trotoar, menunjukkan bahwa Perda No. 19 Tahun 2001 belum diimplementasikan dengan optimal.

Berdasarkan situasi ini, pemerintah Kota Samarinda perlu meningkatkan keseriusan dalam kebijakan relokasi. Solusi terbaik adalah dengan berkoordinasi secara efektif dengan PKL, agar pemerintah dapat menunjukkan upaya bijaksana dan optimal dalam menangani permasalahan ini. Implementasi kebijakan yang lebih baik akan membantu menyeimbangkan kebutuhan PKL dengan ketertiban umum, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

THEORETICAL FRAMEWORK

Kebijakan Publik

James E. Anderson, seperti dikutip oleh Irfan Islamy, menjelaskan bahwa kebijakan adalah serangkaian aktivitas yang terkoordinasi untuk mencapai solusi atas masalah tertentu. Noeng Muhadjir menambahkan bahwa kebijakan bertujuan untuk memecahkan masalah sosial demi kepentingan masyarakat dengan asas keadilan dan kesejahteraan. Ada empat aspek penting dalam kebijakan: meningkatkan tingkat hidup, menciptakan keadilan, memberikan kesempatan partisipasi masyarakat, dan memastikan pengembangan berkelanjutan.

Solichin Abdul Wahab menggambarkan ciri-ciri kebijakan sebagai tindakan terencana yang menuju tujuan tertentu, terdiri dari tindakan berstruktur oleh pejabat pemerintah, dan melibatkan tindakan konkret untuk mengatasi masalah. Kebijakan juga bisa bersifat positif atau negatif: positif berarti melakukan tindakan untuk memecahkan masalah, sedangkan negatif berarti tidak melakukan apa-apa dalam situasi yang memerlukan intervensi.

Syafiee menyatakan bahwa kebijakan publik adalah solusi terhadap masalah, bertujuan untuk memecahkan, mengurangi, atau mencegah keburukan. Nur Cholis menambahkan bahwa kebijakan publik adalah keputusan suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, melibatkan keputusan dari kelompok sasaran dan unit pelaksana, serta memerlukan kerja sama antara keduanya.

Dye mengartikan kebijakan publik sebagai pilihan pemerintah, baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dengan dampak yang setara dalam kedua kasus. Dye juga menekankan pentingnya memahami apa yang dilakukan pemerintah, penyebabnya, dan dampaknya. Kaji menyoroti unsur-unsur kebijakan publik, yaitu tujuan yang jelas, tindakan nyata, implementasi pemerintah, sifat positif, dan dasar peraturan yang memaksa.

Secara keseluruhan, kebijakan publik melibatkan tindakan pemerintah dalam bentuk peraturan untuk memecahkan masalah tertentu, dengan tujuan yang jelas dan dampak yang dirasakan.

Implementasi Kebijakan

Setelah kebijakan publik dirumuskan, pelaksanaannya menjadi langkah krusial untuk memastikan kebijakan tersebut efektif. Implementasi kebijakan, menurut Meter dan Horn, melibatkan individu atau kelompok yang bekerja untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Implementasi yang efektif memerlukan adanya peraturan atau undang-undang yang sudah disahkan sebelumnya.

George C. Edwards menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah jembatan antara perumusan kebijakan dan dampaknya pada masyarakat. Kebijakan yang tidak memberikan solusi nyata, meskipun telah diterapkan dengan baik, dianggap gagal. Charles O'Jones mengidentifikasi tiga aktivitas penting dalam implementasi: organisasi (penataan sumber daya dan manajemen), interpretasi (penafsiran kebijakan agar sesuai dengan rencana), dan aplikasi (penerapan praktis barang dan jasa).

Mazmanian dan Sabatier menekankan pentingnya memahami realita setelah program dijalankan. Wibawa menambahkan bahwa implementasi bertujuan menentukan arah untuk mencapai tujuan kebijakan publik. Faktor pendukung implementasi meliputi komitmen pimpinan politik, kemampuan organisasi, dan dukungan kelompok kepentingan. Sebaliknya, faktor penghambat termasuk banyaknya pihak terlibat, loyalitas ganda, dan kerumitan kebijakan.

Hamdi menegaskan bahwa implementasi berkaitan dengan nilai-nilai dalam mencapai tujuan kebijakan, dan Anderson menyoroti empat aspek penting: pihak yang terlibat, proses administrasi, kepatuhan, dan dampak. Analisis implementasi harus mencakup variabel-variabel yang mempengaruhi pencapaian tujuan. Implementasi kebijakan yang efektif memerlukan perencanaan dan pengelolaan yang baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Model Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan lebih mudah dipahami melalui model yang memberikan kerangka pemikiran menyeluruh. George Edwards III mengidentifikasi empat faktor penting dalam implementasi kebijakan publik:

1. Komunikasi: Terdiri dari tiga dimensi— Transmisi (menyampaikan kebijakan kepada pelaksana dan kelompok sasaran), Kejelasan (menyampaikan kebijakan dengan jelas agar semua pihak memahami tujuan dan substansi), dan Konsistensi (menghindari kebingungan antara pelaksana dan pihak terkait).
2. Sumberdaya: Meliputi:
 - a. Sumberdaya Manusia : Implementor kebijakan.
 - b. Sumberdaya Anggaran : Menyediakan dana yang memadai untuk kualitas pelayanan.
 - c. Sumberdaya Peralatan : Sarana operasional seperti gedung dan peralatan.

- d. Sumberdaya Kewenangan: Kewenangan untuk membuat keputusan dalam pelaksanaan kebijakan.
3. Komitmen: Kemauan dan kecenderungan pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara konsisten dan berkelanjutan.
4. Struktur Organisasi : Pembagian kewenangan dan hubungan antar unit, termasuk Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi tanggung jawab yang memerlukan koordinasi.

Merilee S. Grindle menambahkan bahwa model implementasi melibatkan penyesuaian kebijakan dengan fokus pada derajat implementability yang meliputi kepentingan yang terpengaruh, jenis manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, pelaksana, dan sumberdaya yang digunakan.

Smith menyarankan fokus pada empat variabel: kebijakan yang diidealkan, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan faktor lingkungan, yang saling berinteraksi dan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Peraturan Daerah Kota Samarinda No 19 Tahun 2001

Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 19 Tahun 2001 mengatur pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Tujuan dari peraturan ini, yang tertera dalam Bab II Pasal 2, adalah untuk mengatur, membina, memberikan perlindungan, serta mempersiapkan PKL agar dapat meningkatkan usahanya dan berperan dalam menciptakan lingkungan yang tertib.

Bab III Pasal 3 mengatur lokasi, waktu, dan jenis dagangan PKL, serta kewajiban PKL dalam hal ketertiban, kebersihan, kesehatan, dan keindahan lingkungan. Bab IV Pasal 5 menyebutkan kewajiban pemerintah daerah dalam membentuk kelembagaan untuk bimbingan dan penyuluhan, serta Pasal 6 yang

mengatur pembentukan persatuan PKL untuk koordinasi kegiatan.

Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pedagang yang menjual barang dengan gerobak di jalanan umum. Istilah ini muncul dari kebutuhan akan ruang trotoar yang semestinya digunakan pejalan kaki, namun sering kali ditempati oleh PKL. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 mendefinisikan PKL sebagai pelaku usaha yang menggunakan sarana kota dan fasilitas umum untuk berdagang secara sementara.

Meskipun PKL sering dianggap ilegal dan menjadi sasaran penertiban, mereka juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja dan memenuhi kebutuhan masyarakat. PKL merupakan bagian penting dari sektor informal, dengan kemampuan bertahan dalam berbagai kondisi ekonomi.

Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Pembinaan, menurut Badudu (2008), adalah usaha dan kegiatan untuk mencapai hasil yang baik, seringkali dipahami sebagai pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas individu atau kelompok. Friedmann dalam Novelita Sicilia (2019) menambahkan bahwa pembinaan bertujuan memberdayakan pedagang, khususnya untuk mengembangkan kemampuan diri dan usaha. Di Samarinda, pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) diatur dalam Perda No. 19 Tahun 2001. Perda ini mewajibkan PKL memiliki izin usaha dan mematuhi aturan terkait keamanan, kebersihan, dan ketertiban lokasi berjualan, serta mengatur retribusi berdasarkan jenis dagangan.

Perda ini juga mengatur waktu berjualan dari pukul 09.00 hingga 22.00 dengan fleksibilitas, dan menetapkan tarif retribusi, seperti Rp 150.000 untuk barang elektronik dan Rp 125.000 untuk kuliner. Pelanggaran terhadap aturan dikenakan sanksi administratif berupa denda Rp 100.000 atau tindakan pidana seperti pencabutan izin dan denda maksimal Rp 5.000.000. Prosedur sanksi meliputi surat teguran, surat panggilan, dan tindak pidana

ringan. Pembinaan dilakukan melalui penyuluhan, bimbingan, dan penyediaan fasilitas untuk membantu PKL memahami dan menerapkan peraturan. Pemerintah Kota Samarinda fokus pada penciptaan lingkungan yang aman dan nyaman, meskipun implementasi Perda masih menghadapi tantangan yang memerlukan sosialisasi lebih lanjut.

METHOD

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif

Fokus penelitian Dalam penelitian ini penulis akan berfokus kepada implementasi Perda Kota Samarinda No 19 Tahun 2001 Bab II Pasal 2 dalam hal ini berhasil atau tidaknya implementasi perda tersebut didasarkan pada teori dari Edward III, yaitu:

1. Implementasi Perda No 19 Tahun 2001 dianalisis melalui teori Edward III yaitu,
 - a. Komunikasi
 - b. Komitmen
 - c. Struktur Organisasi
 - d. Sumberdaya
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Perda No 19 Tahun 2001 Kota Samarinda.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori menurut Arikunto (2014):

1. Person : Data diperoleh dari wawancara dengan individu seperti 10 Pedagang Kaki Lima di kawasan Cendana, Satpol PP, Kepala Dinas Pasar, dan Kepala Bidang Penataan PKL.
2. Place: Data berasal dari observasi lokasi PKL, aktivitas pedagang, dan kegiatan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP serta Dinas Pasar.
3. Paper: Data meliputi dokumen tertulis seperti jurnal, perundang-undangan, arsip, dan dokumentasi kegiatan PKL yang relevan dengan penelitian.

Peneliti akan turun langsung kelapangan untung mendapatkan 3P tersebut dan menarik kesimpulan dari data yang di dapatkan.

RESULT AND DISCUSSION

Komunikasi dalam implementasi kebijakan Perda No 19 tahun 2001 dalam pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima di kawasan jalan Cendana dan Lambung Mangkurat Kota Samarinda

Komunikasi adalah aspek krusial dalam penertiban dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL), karena memfasilitasi pemahaman dan kerjasama antara semua pihak terlibat. Komunikasi yang efektif tidak hanya melibatkan interaksi verbal, tetapi juga meliputi negosiasi dan persuasi untuk mengatur PKL dengan cara yang minim perlawanan. Selain interaksi antara petugas penertiban dan PKL, komunikasi antar dinas seperti Dinas Perdagangan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Koperasi dan UMKM juga penting.

Secara umum, komunikasi antara dinas-dinas terkait di Samarinda telah berjalan baik, terbukti dari koordinasi yang dilakukan sebelum penertiban PKL. Dinas Perdagangan dan Satpol PP, misalnya, bekerja sama dengan baik dalam merencanakan dan melaksanakan penertiban. Namun, tantangan muncul dalam komunikasi dengan PKL itu sendiri.

Di wilayah Lambung Mangkurat, meskipun komunikasi antara Dinas Perdagangan dan PKL sudah dilakukan, pengetahuan PKL tentang peraturan daerah (Perda) masih minim. Sosialisasi tentang Perda hanya dilakukan saat peraturan diterbitkan, tanpa upaya berkelanjutan untuk mengedukasi PKL secara rutin. Hal ini menyebabkan banyak PKL tidak mengetahui peraturan yang berlaku.

Di sisi lain, komunikasi di kawasan Cendana dilakukan dengan pendekatan langsung, termasuk mengarahkan PKL untuk pindah ke pasar Kedondong. Namun, sosialisasi mengenai Perda tidak dilakukan karena peraturan tersebut sudah lama dan dianggap tidak relevan lagi. Akibatnya, meskipun ada upaya untuk memindahkan PKL, pemahaman tentang peraturan tetap terbatas.

Petugas Satpol PP menghadapi kesulitan dalam berkomunikasi dengan PKL, terutama selama penertiban. PKL sering menghindar atau

menolak berkomunikasi, dan ketidakpahaman tentang peraturan menyebabkan ketegangan. Petugas berusaha tegas namun santun, meskipun seringkali mendapatkan respons negatif dari masyarakat yang merasa khawatir tentang pembongkaran atau tindakan keras lainnya.

Sementara itu, PKL merasa tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan alasan atau keberatan mereka. Hal ini diperkuat oleh pernyataan PKL yang merasa tidak diinformasikan tentang peraturan atau diberi ruang untuk menjelaskan situasi mereka. Pengaturan yang dilakukan sering kali tidak diimbangi dengan sosialisasi yang memadai, sehingga tujuan Perda, yang bertujuan memberikan pengayoman kepada PKL, tidak tercapai sepenuhnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan perlu ditingkatkan, baik kepada PKL maupun instansi terkait. Pengaturan PKL harus disertai dengan verifikasi dan pemberian peringatan yang memadai sebelum tindakan diambil. Selain itu, komunikasi yang lebih humanis antara instansi dan PKL dapat membantu mengurangi konflik dan meningkatkan pemahaman terhadap peraturan.

Secara keseluruhan, meskipun komunikasi antar instansi sudah baik dan pengaturan PKL dilakukan dengan tegas, tindak lanjut dari hasil pengaturan oleh Dinas Perdagangan masih belum optimal. Koordinasi yang lebih baik dan sosialisasi yang berkelanjutan sangat penting untuk mencapai tujuan penertiban dan pembinaan PKL yang efektif.

Komitmen dalam implementasi kebijakan Perda No 19 tahun 2001 dalam pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima di kawasan jalan Cendana dan Lambung Mangkurat Kota Samarinda

Koordinasi yang efektif antar instansi adalah kunci untuk pelaksanaan kebijakan yang optimal dan pencapaian tujuannya. Koordinasi ini memudahkan proses pelaksanaan dan meningkatkan penerimaan kebijakan di

masyarakat. Selain instansi yang terlibat, keterlibatan masyarakat sebagai sasaran kebijakan juga penting untuk memastikan keberhasilan kebijakan. Di samping koordinasi, komitmen menjadi faktor utama. Komitmen mengacu pada tanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dijanjikan atau direncanakan.

Dalam pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL), komitmen petugas terlihat dari upaya mereka dalam menjalankan tugas. Satpol PP, misalnya, menunjukkan komitmennya melalui penjadwalan patroli rutin dan pemberian himbauan. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP, S, menyatakan bahwa mereka selalu mengutamakan aturan dan melakukan patroli terjadwal untuk memastikan kepatuhan PKL. Meskipun demikian, meski ada upaya yang terstruktur, masih ada PKL yang sulit diatur, sehingga petugas sering kali harus mengambil tindakan tegas. Tindakan ini terkadang membuat masyarakat merasa terancam, seperti yang dinyatakan oleh Pedagang Molen di Jalan Lambung Mangkurat, yang merasa penertiban sering kali merugikan dan kurang empati.

Dilema muncul karena Satpol PP harus menegakkan hukum sambil mempertimbangkan kondisi kemanusiaan PKL, yang sebagian besar hanya mencari nafkah. Kepedulian pemerintah tampak melalui upaya pemindahan PKL ke pasar yang telah disediakan. Ibu E.A., Sub Koordinator Pemeliharaan, Pengawasan, dan Pengendalian Dinas Perdagangan, menjelaskan bahwa pemerintah harus memastikan tempat baru yang disediakan strategis dan layak. Namun, banyak pasar yang kurang menarik atau sepi, membuat PKL enggan pindah. Proses pengaturan melibatkan pemberian teguran, surat peringatan, dan pembongkaran jika perlu.

Komitmen petugas pengaturan terlihat dalam upaya rutin seperti patroli tiga kali sehari dengan 10 regu sesuai jumlah kecamatan di Kota Samarinda. Meski demikian, pengaturan PKL masih menghadapi kendala seperti kebersihan dan kemacetan, menunjukkan bahwa patroli

belum sepenuhnya efektif. Petugas juga menunjukkan komitmen dengan himbauan menggunakan pengeras suara dan pemasangan banner selama pandemi Covid-19. Kesiagaan petugas dalam bertindak cepat dan tepat waktu mendukung pelaksanaan kebijakan.

Dinas Perdagangan juga menunjukkan komitmen melalui kunjungan ke pasar-pasar untuk memastikan ketersediaan tempat dan fasilitas bagi PKL. Kunjungan ini bertujuan memastikan PKL dapat ditempatkan di lokasi yang telah disediakan dengan baik.

Secara keseluruhan, komitmen dari semua pihak sangat penting untuk memastikan kebijakan pengaturan PKL berjalan efektif. Meskipun koordinasi dan komitmen sudah ditunjukkan, tantangan tetap ada, terutama dalam implementasi dan penerimaan kebijakan oleh masyarakat.

Struktur Organisasi dalam implementasi kebijakan Perda No 19 tahun 2001 dalam pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima di kawasan jalan Cendana dan Lambung Mangkurat Kota Samarinda

Struktur Organisasi mengacu pada hubungan internal yang memfasilitasi fungsi organisasi dalam menjalankan aktivitas tertentu. Satpol PP Kota Samarinda memiliki Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang sesuai dengan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2018, yang mengatur tugas dan fungsi dalam pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL). Struktur ini melibatkan Satpol PP, pihak Kecamatan, dan Kelurahan.

Menurut S, Kepala Sub Bagian Penyelidikan dan Penyelidikan, aparatur Satpol PP memahami tugas dan fungsi mereka dengan baik sesuai undang-undang, dan komunikasi internal berlangsung lancar. Hubungan internal ini mencakup koordinasi antar anggota dan pihak terkait dalam pengaturan dan pembinaan PKL, yang penting untuk memastikan tugas berjalan efektif.

Di sisi eksternal, E.A., Sub Koordinator Pemeliharaan, Pengawasan, dan Pengendalian, menyebutkan adanya kolaborasi yang baik

antara Satpol PP, Dinas Koperasi dan UMKM, TNI/Polri, dan Dinas Perhubungan. Kolaborasi ini bertujuan mencapai kinerja optimal dalam pengaturan PKL, didukung oleh sosialisasi dan kunjungan sebelum pengaturan dilakukan.

Dinas Perdagangan berperan dalam menyediakan fasilitas dan lokasi bagi PKL, sesuai dengan BAB IV Pasal 5 ayat 3 Perda No 1 Tahun 1990, yang mencakup pengaturan, pembinaan, dan penyuluhan untuk mencapai tujuan pengaturan PKL, meningkatkan pendapatan daerah, dan menciptakan lingkungan bersih. Namun, pembinaan agar PKL menjadi mandiri belum sepenuhnya optimal.

Struktur organisasi dalam pengaturan dan pembinaan PKL di Kota Samarinda melibatkan berbagai pihak dengan tugas dan mekanisme masing-masing. Dinas Perdagangan menyediakan pasar-pasar, sementara Satpol PP menegakkan peraturan dengan penertiban. Keduanya bekerja sama melalui sosialisasi dan himbuan untuk memastikan efektivitas kebijakan. Struktur ini memastikan pembagian tugas yang jelas dan mekanisme kerja yang terorganisir, mendukung implementasi kebijakan publik yang efektif.

Sumberdaya dalam implementasi kebijakan Perda No 19 tahun 2001 dalam pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima di kawasan jalan Cendana dan Lambung Mangkurat Kota Samarinda

Di Satpol PP Kota Samarinda, mayoritas pegawai memiliki latar belakang pendidikan SLTA sederajat, mencapai 63,2% dengan 311 orang, sementara hanya 0,2% yang tidak bersekolah. Meskipun jumlah pegawai cukup memadai, peningkatan jumlah PKL di kota ini memicu tantangan tambahan. Satpol PP berkolaborasi dengan Linmas di kelurahan dan kecamatan untuk menangani masalah ini.

Kepala Sub Bagian Penyidikan dan Penyelidikan, menyatakan bahwa meskipun SDM Satpol PP memadai, masalah utama adalah kesadaran masyarakat tentang ketertiban dan pemahaman hukum. Satpol PP berhadapan

langsung dengan PKL, sedangkan Dinas Perdagangan fokus pada PKL di pasar. SDM Satpol PP perlu memiliki karakteristik yang dapat mengurangi konflik dan memperbaiki pendekatan penertiban, seperti yang diungkapkan oleh S, seorang PKL, yang berharap penertiban dilakukan tanpa merusak barang dagangan.

Menurut I.T, Koordinator Perencanaan dan Pengembangan, anggaran saat ini diprioritaskan untuk membangun dan memperbaiki fasilitas pasar agar PKL memiliki lokasi yang layak. Dengan anggaran yang signifikan dari APBN dan APBD, pemerintah berusaha menyediakan pasar di setiap kecamatan. Namun, tantangan seperti lokasi pasar yang kurang strategis, biaya retribusi yang tinggi, dan kurangnya kesadaran PKL terhadap kebersihan kota tetap menjadi hambatan.

Sumber daya finansial juga sangat penting untuk mendukung pelaksanaan kebijakan, dengan anggaran yang dialokasikan untuk sarana distribusi perdagangan dan pembangunan pasar. Meski anggaran cukup besar, masih ada kekurangan dalam penyediaan fasilitas pendukung seperti shelter dan tempat sampah untuk PKL di kawasan Jalan Cendana dan Lambung Mangkurat. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk membina dan meningkatkan kesadaran PKL serta menyediakan fasilitas yang memadai.

Faktor yang mempengaruhi Implementasi Perda No 19 Tahun 2001 Tentang pengaturan dan Pembinaan PKL dikawasan Jalan Cendana Dan Lambung Mangkurat

Implementasi Peraturan Daerah (Perda) No. 19 Tahun 2001 di Kota Samarinda menghadapi berbagai tantangan dan dukungan. Beberapa faktor penghambatnya meliputi:

1. Kurangnya Pengetahuan PKL : Banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang baru di Kota Samarinda tidak memahami Perda dengan baik. PKL yang sudah lama pun hanya mengerti sebagian kecil dari peraturan tersebut. Ketidaktahuan ini menyebabkan mereka sering berdagang di

lokasi yang sebenarnya tidak diperuntukkan untuk PKL, seperti di kawasan perumahan. Hal ini mengakibatkan gangguan pada arus lalu lintas dan kesulitan dalam penertiban, yang seringkali disebabkan oleh alasan ekonomi.

2. Sikap PKL yang Keras Kepala : PKL seringkali tetap berjualan di lokasi yang dilarang karena tempat tersebut strategis, dekat dengan rumah, dan biaya sewa rendah. Kesulitan dalam penertiban muncul karena PKL dapat segera mendirikan tempat usaha baru setelah pembongkaran, membuat upaya pengaturan menjadi sia-sia.
3. Kurangnya Sarana dan Prasarana : Keterbatasan jumlah mobil patroli dan regu Satpol PP menghambat cakupan pengawasan. Selain itu, meskipun pemerintah berusaha memperbaiki pasar dan menyediakan fasilitas, akses ke pasar sering kurang memadai, sehingga PKL tetap memilih lokasi yang lebih strategis.

Namun, ada faktor pendukung yang memperbaiki implementasi Perda:

1. Dinamika Perkembangan Hukum Daerah : Adanya perkembangan hukum yang dinamis mendukung aparat dalam menjalankan tugas pengaturan dan pembinaan PKL, membuat masyarakat lebih patuh pada aturan.
2. Komunikasi dan Dukungan Banyak Pihak : Komunikasi antar instansi yang baik serta dukungan masyarakat dan anggota linmas memperkuat penegakan Perda, dengan masyarakat mulai sadar akan pentingnya ketertiban dan dukungan yang meningkat dalam pelaksanaan kebijakan.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat kendala, dukungan hukum dan kolaborasi antar pihak dapat memperbaiki implementasi Perda No. 19 Tahun 2001 di Kota Samarinda.

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2021 tentang pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) menghadapi berbagai tantangan dan dukungan:

1. Komunikasi: Koordinasi antar instansi berjalan baik dengan adanya kolaborasi dalam pelaksanaan Perda. Namun, komunikasi antara petugas dan PKL masih sepihak, karena petugas hanya mendengar keluhan tanpa memahami kondisi PKL, sehingga masih banyak PKL yang berada di lokasi tidak sesuai.
2. Komitmen: Satpol PP menunjukkan komitmen dengan melakukan patroli terjadwal tiga kali sehari. Dinas Perdagangan berusaha menyediakan fasilitas bagi PKL melalui perbaikan pasar dan pembukaan pasar baru yang lebih strategis.
3. Struktur Organisasi: Struktur organisasi berfungsi sesuai dengan tugas masing-masing instansi dan memiliki prosedur operasional standar yang sesuai kebutuhan. Meski saling bekerja sama, batas kewenangan tetap dijaga.
4. Sumber Daya: SDM, terutama di Satpol PP, kurang memadai dalam kuantitas dan kualitas karena banyak personel hanya berpendidikan SLTA dan kurang paham tentang Perda. Sumber daya finansial dari APBN dan APBD memadai, tetapi fasilitas seperti tempat sampah dan tenda masih perlu ditingkatkan.

Faktor Pendukung:

- a. Dinamika hukum daerah mendukung pelaksanaan kebijakan.
- b. Komunikasi dan dukungan banyak pihak memperkuat implementasi.

Faktor Penghambat:

- a. Kurangnya pengetahuan PKL tentang Perda.
- b. Sikap PKL yang tetap berjualan di lokasi terlarang.
- c. Kekurangan sarana dan prasarana.

REFERENSI

Books :

Sugiyono. (2016). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D . Bandung : IKAPI

Sugiyono, 2001. Metode Penelitian, Bandung:

CV Alfa Beta.

kota-Samarinda diakses pada 2 februari 2022

Dr.Arifin Tahir, M.Si., 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Daerah*. Bandung: Alfabeta.

<https://jdihn.go.id/files/1062/peraturan-daerah-kota-Samarinda-nomor-41-tahun-2004-tentang-pembentukan-susunan-organisasi-dan-tata-kerja-dinas-pasar-dan-penataan-pedagang-kaki-lima-kota-Samarinda.pdf> diakses pada 24 maret 2022

Edwards III, George C. 2003. *Implementing Publik Policy*. Jakarta

Dokumen-dokumen:

Peraturan Daerah Kota Samarinda No 19 Tahun 2001

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41370/perpres-no-125-tahun-2012> diakses pada 3 april 2022

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012

Serial/journal article:

Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandarmaju

Warwick, Donald P. 2008. *Integrating planning and implementation: a transactional Approach*.

Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.

M Hanifah Ummi & Kurniawati Wakidah. 2013. *Kajian Karakteristik Pedagang Kaki Lima (pkL) yang mempengaruhi terganggunya sirkulasi lalu lintas di jalan utama perumahan bumi telogo sari semarang*. Jurnal Ruang. Vol 1 (1) hal 91-100.

Ratri, Dewi Kartika. (2014). *Implementasi Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak*. Jurnal Ilmu Pemerintahan UB.

Rengga., K. H. A. (2019). *Pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima menurut peraturan daerah kota semarang nomor 11 tahun 2000 di kawasan simpang lima Kota Semarang*. 1-10.

Conference paper

<https://disdag.Samarindakota.go.id/berita/siaran-pers/data-pedagang-sektor-informal->